



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Ponorogo.

4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa;
- d. Pembiayaan;
- e. Pungutan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat desa.

- (2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. pengelolaan tanah bengkok/tanah ganjaran;
  - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - c. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - d. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - e. pengembangan budaya gotong royong;
  - f. pengembangan seni budaya tradisi dan adat istiadat desa;
  - g. pemugaran makam leluhur;
  - h. syukuran menjelang panen (methik);
  - i. pengangkatan juru kunci makam;
  - J. memelihara dan mengamankan kekayaan dan aset desa; dan
  - k. memelihara dan mengamankan batas desa.

#### BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :
- a. pengelolaan pasar desa;
  - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - c. pengelolaan jaringan irigasi;
  - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat;
  - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - h. pengelolaan embung desa;
  - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
  - j. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. penyiapan patok dan dokumen;
  - b. penataan dusun;
  - c. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
  - d. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan Profil Desa;
  - e. pengelolaan BUM Desa;
  - f. penetapan kerja sama antar desa;
  - g. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
  - h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
  - i. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
  - j. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik desa;
  - k. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - l. pengelolaan sanitasi lingkungan;
  - m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik desa;
  - n. pengembangan produk unggulan desa;

- o. pengembangan pusat perekonomian desa;
- p. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- q. pengelolaan penetapan cadangan pangan desa;
- r. pengelolaan wisata milik desa;
- s. pengelolaan lahan kritis skala desa;
- t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- u. pengelolaan persampahan desa;
- v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
- w. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- x. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- y. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- z. peningkatan kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga-Lembaga Desa lainnya;
- aa. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- bb. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- cc. penanganan kebakaran lahan; dan
- dd. pembangunan jalan milik desa.

## BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 5

- (1) Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada desa.
- (2) Hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemerintah Desa untuk mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

### Pasal 6

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan Pemerintah Desa sebagai dasar menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan dasar Pemerintah Desa untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

### Pasal 7

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) didelegasikan kepada Camat di wilayah kerjanya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan sosialisasi kewenangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PUNGUTAN

Pasal 9

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam menyelenggarakan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan desa;
  - b. pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
  - c. pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
  - d. upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

Pasal 11

- (1) Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 13

- (1) Camat dan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan desa yang sudah ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan kewenangan desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 79.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008